

## EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS BONTOBahari KABUPATEN BULUKUMBA

Inriani<sup>1\*</sup>, Anwar Parawangi<sup>2</sup>, Samsir Rahim<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the evaluation of the maternity insurance program at the Bontobahari Health Center, Bulukumba Regency. The research method used descriptive qualitative. Based on the results of the study, it was shown that the guarantee of delivery at the Bontobahari Health Center had not been achieved optimally due to several inhibiting factors. The first inhibiting factor was the provision of facilities and infrastructure where the existing service support facilities at the Bontobahari Health Center were not adequate, for example patient parking facilities, comfortable waiting rooms for the community and patients, adequate room lighting, and much more. Second, there was a lack of communication between the parties involved where the government was lacking in socializing the Jampersal program and explaining clearly in the maternity insurance program (Jampersal service process).*

**Keywords:** *evaluation, maternity insurance program (jampersal)*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui evaluasi program jaminan persalinan di Puskesmas Bontobahari kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan persalinan di puskesmas Bontobahari belum tercapai secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana di mana fasilitas pendukung pelayanan yang ada di puskesmas Bontobahari belum memadai, contohnya fasilitas parkir pasien, ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat dan pasien, pencahayaan ruangan yang cukup, dan masih banyak lagi. Kedua, komunikasi yang kurang terjalin antar pihak yang terlibat di mana pemerintah kurang dalam sosialisasi mengenai program jampersal dan menjelaskan secara jelas apa saja yang ada dalam proses pelayanan jampersal.

**Kata Kunci:** *evaluasi, program jaminan persalinan (jampersal)*

---

\* inriani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Angka kematian ibu atau disingkat menjadi AKI adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, AKI juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu Negara. Aki yang tinggi menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat disuatu Negara belum baik, sebaliknya AKI yang rendah menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat disuatu Negara baik.

Sebagian besar persoalan mengenai administrasi negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat tersebut. Gerald Calden (dalam thoha 2008) mengemukakan, bahwa disiplin administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*). Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu

bentuk intervensi sosial dan pihak swasta salah satunya adalah pemerintah harus memberikan suatu jaminan kesehatan terhadap masyarakat sebagai tanda pembangunan kesejahteraan sosial. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu), kebijakan juga merupakan prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, yang dimana kebijakan itu selalu berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik baik dalam arti luas maupun sempit.

Berbicara mengenai kebijakan, evaluasi lebih dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai

hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program jaminan persalinan telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi.

Salah satu upaya untuk mencegah adanya faktor diatas adalah melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, sesuai dengan standar pelayanan program kesehatan ibu dan anak (KIA), yaitu salah satunya penyelenggaraan program jaminan persalinan (Jampersal).

Program jaminan persalinan merupakan program nasional dibawah Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun 2011 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang petunjuk teknis jaminan persalinan (Jampersal) bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG (*millennial development goals*) setelah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui program jaminan persalinan (Jampersal).

Di kabupaten bulukumba khususnya di Kelurahan Tanah Beru terdapat adanya Puskesmas dan pembantu Puskesmas dan sejumlah perawat kesehatan, bidan dan dokter yang bekerja dengan program kesehatan dan program jaminan persalinan. Sasaran subyek dalam pelaksanaan Jampersal yaitu, ibu bersalin, ibu hamil dan ibu nifas yang belum memiliki jaminan pembiayaan persalinan pasca melahirkan sampai 42 hari serta bayi baru lahir 0-28 hari mereka ini bisa memanfaatkan pelayanan di seluruh jaminan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan (RS).

Pelayanan Jampersal terdapat di fasilitas kesehatan pemerintah seperti Puskesmas dan bagiannya termasuk

rumah sakit dan juga di fasilitas kesehatan swasta yang memiliki perjanjian atau kerjasama dengan tim pengelolaan meliputi klinik swasta, dokter praktik swasta, klinik bersalin, bidan praktik swasta dan rumah sakit swasta.

Jumlah angka kematian ibu dan bayi yang ada di kabupaten Bulukumba masih cukup tinggi. Sehingga pemerintah harus lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai kehamilan. 281 angka kelahiran yang ada di Kecamatan Bontobahari pertahun 2020, terdapat diantaranya sekitar 30 kasus angka kematian ibu. Penyebab angka kematian ibu di Puskesmas Bontobahari adalah mengalami tekanan darah tinggi. Karena faktor nutrisi ibu hamil, kurangnya pemeriksaan di masa kehamilan serta kurangnya pemahaman masyarakat atau ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan. Pendarahan sesudah melahirkan disebabkan lambatnya penanganan pihak Puskesmas kepada ibu melahirkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Bontobahari.

Sementara angka kematian bayi di Bulukumba tepatnya di kelurahan tanah Beru cukup tinggi karena jumlah bayi yang dilahirkan 281 bayi pertahun 2020, 20 bayi meninggal disebabkan

mengalami penyakit berat badan lahir rendah (BBLH), 30 bayi lahir hidup disebabkan karena diabetes, asfiksia, dan infeksi, 15 lahir mati bayi terlilit tali pusar, cacat lahir, kekurangan nutrisi dan kondisi kesehatan ibu.

Tingginya angka kematian ibu dan bayi saat ini menjadi keprihatinan pemerintah sehingga butuh penanggulangan medis secara intensif. Pemerintah dalam hal ini menekankan angka kematian bayi dan ibu, sehingga terus menggiatkan penyuluhan kesehatan ibu hamil yang kurang mampu.

Di Kabupaten Bulukumba khususnya di kelurahan Tanah Beru ketika ada ibu hamil yang ingin melahirkan maka harus melalui penanganan medis Puskesmas dan ketika ada yang melahirkan melalui non medis atau melahirkan di rumah maka akan dikenakan sanksi berupa membayar denda kepada pihak medis sesuai dengan kesepakatan peraturan dinas kesehatan.

Permasalahan lain terjadi adalah masih kurangnya fasilitas kesehatan diberbagai tempat yang ada di Puskesmas Bontobahari dan lambatnya respon tenaga kesehatan seperti bidan, terhadap masyarakat atau ibu hamil dalam menangani proses melahirkan, sehingga hal itu membuat masyarakat

atau ibu hamil terpaksa tidak mematuhi aturan tersebut jika keadaan harus melahirkan dirumah, biaya dibebankan kepada masyarakat untuk menanggung biaya pelanggaran yang dalam hitungan ekonomi sangat tinggi. Di kalangan masyarakat kebawah.

Upaya Pemerintah dan Puskesmas dalam menurunkan angka kematian bayi seperti, melakukan revitalisasi posyandu, meningkatkan kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data profil kesehatan, kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan.

Pemerintah maupun pihak Puskesmas dalam hal ini harus memberikan solusi kepada masyarakat dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat agar tercipta akuntabilistas, transparansi dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Bontobhari Kabupaten Bulukumba.

Kebijakan publik menurut Carl Friedrich (2007:17) ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangkai mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dari definisi kebijakan publik menurut para ahli, yang telah dijelaskan diatas. Dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan pengertian diantara keduanya. Kesamaan tersebut diantara, kedua definisi diatas mengartikan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada pengertian kebijakan publik menurut Carl Friedrich yang mengemukakan bahwa di dalam kebijakan terdapat hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan.

Smith dan Larimer (2009:3) di dalam bukunya yang berjudul: *The public policy theory primer*: mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever goveremnts choose to do or no to do* (kebijakan itu menurut Dye

adalah apa yang dilakukan atau yg tidak dilakukan oleh pemerintah) (Dye, 1987:1). Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan publik. Adapun yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.

Sementara Eyestone (1971:18) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *the relationship of governmental unit to its environment* (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintah. Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down*. Baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Evaluasi kebijakan public menurut Nugroho (2009) adalah bertujuan untuk membentuk hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kebijakan, evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan pelaksanaan kebijakan dan target kebijakan, prosedur dapat bertanggung jawab secara metodologi dan dilaksanakan tidak dalam permusuhan atau kebencian,

mencakup rumusan inflementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.

Menurut Soebarsono (2005:119), evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu dari tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting, karena proses ini akan melibatkan bukan hanya evaluator dari kalangan akademisi maupun praktisi, namun melibatkan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta kondisi dimana tidak ada jarak antara kebijakan public dengan masyarakat.

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhaddjir (2008, h.112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Menurut Pius A dan M Dahlan evaluasi secara etimologi dalam kamus populer adalah penafsiran, penilaian, perkiraan keadaan dan penentu nilai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata evaluasi diartikan dengan penilaian.

Menurut Edi Suharto, evaluasi adalah pengidentifikasin keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal

dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus-menerus dan evaluasi akhir.

Evaluasi biasanya ditunjuk untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Evaluasi kebijakan publik menurut Weiss (2003:173) adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal.

Adapun pengertian evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (2008:185) yaitu evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat

menghasilkan dampak yang diinginkan.

Dunn (2008:185)

mengungkapkan, secara sederhana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, terdapat kesamaan definisi, yaitu evaluasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan, serta untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Sementara itu pengertian lain mengenai evaluasi kebijakan didefinisikan oleh Dye Parson W (2008:351) bahwa: evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi merupakan suatu yang penting dilakukan, dalam hal ini, Fourstein menyatakan sepuluh alasan mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan. (Adi, 2001) a) Pencapaian. Guna melihat apa yang sudah dicapai, b) Mengukur kemajuan. Melihat kemajuan dikaitkan dengan objektif program, c. Meningkatkan pemantauan. Agar tercapai manajemen yang lebih baik, d. Mengidentifikasi kekurangan

dan kelebihan. Agar dapat memperkuat program itu sendiri.

Melihat apakah usaha sudah dilakukan secara efektif. Guna melihat perbedaan apa yang terjadi setelah diterapkan suatu program. Biaya dan manfaat. Melihat apakah biaya yang dikeluarkan cukup masuk akal. Mengumpulkan informasi. Guna merencanakan dan mengolah kegiatan program secara lebih baik. Berbagi pengalaman. Guna melindungi pihak lain terjebak dalam kesalahan yang sama, atau untuk mengajak seseorang untuk ikut melaksanakan metode yang serupa bila metode yang dijalankan telah berhasil dengan baik. Meningkatkan keefektifan. Agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Memungkinkan perencanaan yang lebih baik. Karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, komunitas fungsional, dan komunitas lokal.

Menurut edi Suharto, secara umum, indikator dapat didefinisikan sebagai suatu alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian indikator dapat menyangkut suatu fenomena sosial, ekonomi, penelitian, proses suatu usaha peningkatan kualitas, indikator dapat berbentuk ukuran,

angka, atribut atau pendapat yang menunjukkan suatu keadaan. (Edi Suharto, 2010).

Menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul “*public policy*” (2012:723) bahwa evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu (1) pengertian waktu (mencapai atau melewati “tenggat waktu”) (2) pengertian kerja pekerjaan tuntas. Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan, pertama evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan meliputi: (1) seberapa jauh kebutuhan nilai, dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkap seberapa jauh tujuan tertentu telah dicapai. (2) apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.



Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya, tidak didasari oleh kepentingan nilai dari golongan, partai, dan kelompok tertentu.

Ketiga, evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan definisi evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2012:723), yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui hasil atau pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan.

Kesehatan menurut WHO (World Health Organization) tahun 1986 merupakan sumberdaya kehidupan sehari-hari dan bukanlah tujuan hidup. Konsep kesehatan disini ditekankan pada sumber daya sosial, pribadi, dan kemampuan fisik.

Sedangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.23 tahun 1992 tentang kesehatan memberikan pendapat mengenai definisi kesehatan, yakni kesehatan merupakan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial sehingga memberikan kemungkinan orang untuk bisa hidup secara produktif dan ekonomis.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat dipahami, bahwa definisi kesehatan bukan hanya kesejahteraan dalam arti fisik saja, melainkan kesejahteraan yang mencakup beberapa hal, seperti aspek sosial dan aspek ekonomi, sehingga seseorang bisa hidup secara produktif.

## **METODE**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dengan alasan karena, melihat situasi di lapangan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi semua masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu, mereka bisa memanfaatkan program ini sesuai yang diharapkan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian studi kasus. Menurut Smith dalam Emzir (2010:20), penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.

Informan yang digunakan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan terdiri dari kepala puskesmas, staf, bidan dan juga pasien yang menggunakan jampersal.

Cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang alamiah (Sugiyono, 2016). Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam,

dokumentasi dan observasi sehingga memudahkan untuk memperjelas hasil pembahasan yang sebelumnya ditentukan pada pembahasan fokus dan deskripsi penelitian.

### **Efektivitas**

Efektivitas berhubungan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya tujuan dari dilaksanakan suatu tindakan. Dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal)” di Puskesmas Bontobahari. Pencapaian target pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan (NAKES), peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) dan hambatan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan (jampersal) di Puskesmas Bontobahari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas dan Kepala UPT maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pihak medis mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan program jaminan persalinan (jampersal) ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi aturan.

Dari hasil penjelasan dari beberapa informan yang ditemui ada beragam jawaban yang didapatkan

peneliti. Hal ini menyatakan pemerintah dan pelayanan kesehatannya harus lebih ditingkatkan lagi agar tercapai seluruh indikator yang akan diraih seperti kepentingan publik dan kepuasan masyarakat. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan setelah adanya kebijakan maka harus adanya pengawasan terutama dari pemerintah maupun para penyedia jasa medis dalam hal ini yaitu dokter, bidan, dan perawat.

Berbicara tentang masalah efektifitas dari Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dari hasil penelitian yang didapat dilapangan dan informasi yang didapat dari informan, efektifitas yang dicapai belum tercapai dengan baik, ini ditandai adanya ditemui keluhan kepada pengguna jampersal yang mengeluhkan masalah pelayanan yang ada, maka dari sini peneliti sebagai penulis menarik kesimpulan bahwa program jampersal tersebut belum bisa mencapai hasil yang diharapkan dan belum bisa mencapai pada tujuan jaminan persalinan (jampersal) yang sesungguhnya.

### **Efisiensi**

Efisiensi menurut Dunn (2003:430) berhubungan dengan usaha

apa saja yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tersebut. Efisiensi merupakan persamaan dari rasionalitas ekonomi, dan merupakan hubungan antara usaha dan efektifitas.

Program jampersal ditargetkan pada tahun 2020 dan 2021 mengurangi hingga  $\frac{3}{4}$  resiko jumlah kematian bayi dan ibu, beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perubahan yang tidak signifikan menurun dari waktu ke waktu setelah dilaksanakannya program jampersal. Namun pembangunan millennial masih memerlukan komitmen dan usaha yang diberikan kepada lembaga pemerintah sendiri dimana ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi itu adalah memberikan pelayanan kepada publik.

Dari hasil wawancara dengan kepala Puskesmas dan Kepala UPT menunjukkan jika tingkat efisiensi pemerintah dalam mengelola program Jampersal tersebut tidak main-main. Akan tetapi perlu adanya kerja keras agar orang-orang yang terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Terutama dari pihak tenaga medis, perlu lebih mempersiapkan SDM yang baik sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

langsung kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian disini dan menurut informan program Jampersal disini kurang berjalan dengan baik dengan jumlah dananya yang lumayan besar tetapi perlengkapan saran dan prasarana dan juga peningkatan SDM belum dapat ditarik kesimpulan jika program jampersal tersebut berjalan. Dengan tidak mendapatkan pelayanan yang cukup baik ini ditandai dengan banyaknya keluhan yang didapatkan pada informan.

### **Kecukupan**

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas yang bisa memuaskan nilai, kebutuhan atau kesempatan yang menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan disini menegaskan pada kuatnya hubungan antara hasil yang diharapkan dan alternatif kebijakan. Dengan kata lain kecukupan berarti aktifitas tetap dan biaya tetap. Dari penjelasan kedua kriteria sebelumnya, seperti efektifitas dan efesiensi, maka kecukupan program ini relatif baik. Hasil yang sudah dicapai program ini belum sepenuhnya berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana dengan informan selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan

yang diberikan harus juga didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap. Banyak dari pengguna jampersal yang mengeluhkan keadaan yang ada di puskesmas, contohnya kelengkapan fasilitas diruang rawat inap yang belum memenuhi standar yang baik, tempat untuk bayi yang baru lahir tidak disediakan ruangan khusus bayi, tempat tidur yang kurang nyaman untuk pasien, dan pengadaan obat-obatan yang belum maksimal.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait maka dapat disimpulkan bahwa seberapa jauh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses jampersal karena masih membutuhkan pembenahan sistem yang ada untuk mencapai tujuan program jampersal ini, dengan adanya pembiayaan yang digratiskan untuk masyarakat maka kecukupan harus tercapai pada biaya yang dialokasikan kepada pemerintah dengan dengan dana alokasi khusus (DAK) dengan jumlah yang cukup besar seharusnya bisa memenuhi kebutuhan program jampersal dengan jumlah dana sebesar RP.24.220.985.382.000 maka dengan dana sbesar itu seharusnya bisa mencukupi program sampai pada tujuan Jampersal.

## **Kesamaan**

Kriteria perataan/kesamaan menurut Dunn (2003:430) ini erat hubungannya dengan rasionalitas dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Tujuan dari program ini adalah menurunkan AKB dan AKI serta pelayanan yang memadai. Atas dasar pemerataan dan kesamaan dengan tujuan menurunkan AKB dan AKI dengan tujuan membangun kesehatan keluarga, program Jampersal ini digratiskan untuk seluruh masyarakat umum baik miskin atau kaya, baik swasta atau pegawai negeri sipil tidak dibebankan biaya apapun. Semua biaya ditanggung oleh negara dengan dialokasikannya dana alokasi khusus (DAK) dalam program jampersal ini.

Dari pernyataan dari Kepala Puskesmas dan Kepala UPT dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang diberikan oleh tenaga medis dan pemerintah didalam program jampersal kepada ibu hamil dibuktikan adanya pernyataan informan yang mengetahui prosedur program pemerintah tersebut.

Pernyataan yang didapatkan dari beberapa informan bisa disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh

tenaga medis dan pemerintah cukup baik dikalangan masyarakat. Tetapi ada beberapa poin inti yang menjadi perhatian seperti meningkatkan kualitas pelayanan agar mencapai sasaran target yang akan dicapai. Pelayanan tanpa adanya deskriminasi tentu menjadi harapan bagi semua orang tidak hanya bagi masyarakat ekonomi keatas tetapi jugabagi mereka yang ada digolongan ekonomi menengah kebawah yang jumlahnya lebih banyak dalam pelayanan publik dan semua harus mendapatkan pelayanan yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diberikan oleh informan maka dapat disimpulkan bahwa kesamaan/pemerataan pelayanan program jaminan persalinan ini benar terjadi dan berjalan dengan baik tanpa adanya deskriminasi atau membedakan dalam melakukan proses pelayanan kesehatan Jampersal tersebut dan pemerintah juga sudah menjelaskan melalui peraturan menteri kesehatan bahwa pemerataan dalam hal pembangunan kesehatan ini. Tidak ada perbedaan pelayanan serta pendaftaran di kalangan masyarakat.

## **Responsivitas**

Kriteria responsivitas menurut Dunn dalam Nugroho (2012:317) yaitu berhubungan dengan seberapa jauh

suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan, nilai atau responvitas penting karena responsivitas berbicara tentang apakah kriteria efektivitas, efesiensi, kesamaan dan kecukupan secara jeas mencerminkan preferensi, kebutuhan dan nilai dari kelompok tertentu.

Melihat respon dari kedua informan menunjukkan bahwa program tersebut diterima dengan baik dikalangan masyarakat. Berkenaan dengan seberapa jauh jumlah suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan nilai atau preferensi masyarakat, kesamaan masih gagal belum bisa menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok masyarakat yang harusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Sehingga responsibilitas bisa dikatakan beum berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena ini evaluasi kebijakan publik berkaitan tidak hanya implementasi tetapi juga berkaitan dengan perumusan sebagian besar pemahaman tentang evaluasi kebijakan berada pada implementasi kebijakan, hal ini bisa dipahami dan harus dilihat dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian serta data dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa program Jampersal

tidak berjalan dengan baik karena aspek efisiensi, efektifitas, kesamaan dan kecukupan belum tercapai, contohnya dari banyaknya biaya yang dikeluarkan pemerintah dari anggaran DAK dibidang kesehatan sebesar RP.24.220.985.382.-(dua puluh empat triliun dua ratus dua puluh miliar Sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari dana alokasi fisik sebesar RP.17.604.786.382.- (tujuh belas triliun enam ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah). Berdasarkan dana alokasi khusus non fisik sebesar RP.7.618.200.000.000.-(tujuh triliun enam ratus delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).

Dan ini belum memenuhi kebutuhan program jaminan persalinan karena sarana dan prasarananya masih kurang memadai data respon bidan belum tanggap dalam pelayanan, serta pemerintah kurang merespon dengan baik perbaikan dan meningkatkan kelayakan dari puskesmas sebagaimana mestinya, untuk mendukung jalannya program jampersal.

### **Ketetapan**

Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas karena pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan tidak

berhubungan dengan suatu kriteria individu tetapi dua lebih, kriteria secara bersama ketepatan melihat pada tujuan-tujuan atau nilai program dan kuatnya asumsi yang menjadi landasan tujuan dalam kebijakan publik, melihat dari segi sasaran apakah kebijakan sudah tepat sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan program Jampersal ini dan apakah sudah mencapai program untuk kepuasan publik. Dalam pelayanan publik ini, indikator yang ingin dicapai yaitu kepuasan masyarakat didalam mendapatkan pelayanan yang baik oleh pemerintah yang terkait contohnya melakukan pelayanan yang adil tanpa adanya diskriminasi.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas dan Kepala UPT bisa disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program jampersal oleh semua masyarakat baik ekonomi kebawah maupun ekonomi menengah. Iniditandai dengan program jaminan persalinan yang terpisah dengan BPJS.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan program jaminan persalinan merupakan tujuan yang begitu mulia karena program ini menekankan untuk

mengurangi angka kematian anak dan ibu pertahun. Tapi tujuan dari program tersebut belum maksimal karena ditandai dengan banyaknya masalah yang timbul selama proses diterapkannya program tersebut, ini disebabkan karena resonsivitas pemerintah kurang berjalan dengan baik.

Faktor penghambat jaminan persalinan (Jampersal) yang pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana di mana fasilitas pendukung pelayanan yang ada di puskesmas Bontobahari belum memadai, contohnya fasilitas parkir pasien, ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat dan pasien, pencahayaan ruangan yang cukup, dan masih banyak lagi. Kondisi tersebut perlu dibenahi karena masalah sarana dan prasarana yang ada dipuskesmas Bontobahari yang belum standar atau layak. Kedua yaitu komunikasi yang kurang terjalin antar pihak yang terlibat di mana pemerintah kurang dalam sosialisasi mengenai program jampersal dan menjelaskan secara jelas apa saja yang ada dalam proses pelayanan Jampersal. Ini dibuktikan dari pernyataan informan ketika ditanyakan tentang pelayanan masa nifas, mereka tidak mengetahui apa itu pelayanan nifas, berdasarkan angka kematian bayi di puskesmas

Bontobahari sebanyak 13 angka kematian bayi 2 angka kematian ibu.

## REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2004). *Praktik Kebijakan Publik edisi revisi V*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: API Pulshit KP2W Lemlit Unpad.
- Ali, F., & Baharuddin. (2014). *Ilmu Administrasi, Dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edi, S. (2015). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Kebijakan Operasional sebagaimana tercantum dalam SK Menkes No.515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerimaan Dana Penyelenggaraan Jamkesmas atau Jampersal. [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diakses pada hari Rabu Tanggal 17 Juni 2020.
- Meleong, J. L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Parson, W. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Jampersal).
- Peraturan Menteri Kesehatan (perMenKes) No. 631/MenKes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Tehnis Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2011. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan tahun 2011.
- Pius, P. (1994) *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arloka.
- Poerwardaminta, (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Purwanto, A. E., & Sulistyastuti R. D. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sitorus, Santi A., Kismartini, & Hidayat Z. (2012). Jurnal Evaluasi Program Jampersal (Jaminan Persalinan) di Puskesmas Ngesrep Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(4).
- Soebarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekarno S. D. (2003). *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No.23 tahun 1992 tentang kesehatan
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media.



Winaro, B. (2007). *Kebijakan Publik  
Teori & Proses*. Yogyakarta:  
Media Pressindo.